



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan bahan galian golongan C maka diperlukan penyelenggaraan administrasi untuk mendapatkan izin atas kegiatan tersebut;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

- 11 Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian antara lain: Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah Permata, Batu kapur, Batu Apung, Batu Permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam Batu (Nalite), Grafit, Granit, Andesite, basalt, Dunite, Gips, Kalsit, kaoline, Leusit, magnesit, mika, Marmer, Nitrat, Obsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir Kwarsa, Perlit, Phosphat, Talk, Tanah Serap (Fuller Earth), Tanah Diatome, Tanah Liat, tawas (alam), Yarosif, Zeolit.
- 12 Usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha penambangan meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- 13 Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah izin usaha pertambangan skala kecil, skala menengah dan skala besar berdasarkan luas area dan peralatan penambangan yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang galian golongan C
- 14 Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin usaha pertambangan tradisional yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang galian golongan C, secara kecil-kecilan dan musiman dengan luas wilayah terbatas
- 15 Eksplorasi adalah penyelidikan secara teknik geologi umum atau pertambangan untuk mengetahui dan menetapkan secara lebih teliti adanya sifat dan letak bahan galian termasuk memanfaatkan hasil penyelidikan tersebut.
- 16 Eksploitasi adalah suatu upaya dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dengan cara mengolah, meleburkan, memurnikan, memindahkan, menjual dan memanfaatkannya hingga memperoleh nilai ekonomi.
- 17 Pengolahan dan Pemurnian adalah suatu upaya untuk mempertinggi mutu bahan galian di wilayah eksploitasi dengan cara tertentu.
- 18 Pengangkutan adalah upaya pemindahan bahan galian hasil eksploitasi dan atau pengolahan dan pemurnian ke tempat lain.
- 19 Penjualan adalah segala upaya penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian.
- 20 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan memberikan izin.

Pasal 3

Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut retribusi bagi pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin yang berupa SIPD dan SIPR.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara perolehan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin pertambangan bahan galian golongan C diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati.
- (3) Terhadap pemindahan atau pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka pemegang izin baru diwajibkan mengajukan perubahan atau pengalihan izin tersebut.
- (4) Syarat-syarat pemindahan atau pengalihan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Skala Kegiatan Usaha dan Luas Area dan Jangka Waktu Izin

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C berupa SIPD adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Kecil, Luas Area 2 sampai dengan 5 Hektar
 - (1) Eksplorasi sebesar Rp. 50.000,- dikali Luas Area dikali dengan Jangka Waktu Izin
 - (2) Eksploitasi sebesar Rp. 50.000,- dikali Luas Area dikali dengan Jangka Waktu izin
 - (3) Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 150.000,-
 - (4) Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Menengah, Luas Area 5 sampai dengan 10 Hektar
 - (1) Eksplorasi sebesar Rp. 250.000,- dikali Luas Area dikali dengan Jangka Waktu Izin
 - (2) Eksploitasi sebesar Rp. 250.000,- dikali Luas Area dikali dengan Jangka Waktu izin
 - (3) Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 250.000,-
 - (4) Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 250.000,-
 - c. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Besar, Luas Area lebih dari 10 Hektar
 - (1) Eksplorasi sebesar Rp. 500.000,- dikali Luas Area dikali dengan Jangka Waktu Izin
 - (2) Eksploitasi sebesar Rp. 500.000,- dikali Luas Area dikali dengan Jangka Waktu izin
 - (3) Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 500.000,-
 - (4) Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 500.000,-
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C berupa SIPR untuk Luas Area 0 sampai dengan 2 Hektar adalah sebagai berikut:
 - a. Eksplorasi sebesar Rp. 10.000,- dikali Luas Area dikali Jangka Waktu Izin

- b. Eksploitasi sebesar Rp. 50.000,- dikali Luas Area dikali Jangka Waktu Izin
- c. Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 100.000,-
- d. Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 100.000,-

- (3) Besarnya retribusi atas pemindahan atau pengalihan Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar 50% (limapuluh persen) dari tarif permohonan izin baru.

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut dalam wilayah daerah tempat izin dikeluarkan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas memberikan tanda bukti pembayaran kepada orang pribadi atau Badan sebagai wajib retribusi berdasarkan SKRD yang bentuk, nama dan ukurannya akan ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pungutan tersebut dalam pada ayat (3) diatas disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 16

Masa berlaku izin, adalah sebagai berikut:

- a. SIPD berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- b. SIPR berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 17

Apabila pemegang izin pertambangan bahan galian golongan C menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka wajib melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati.

Pasal 18

Apabila terjadi perubahan, baik jenis kegiatan/ usaha, lokasi dan atau pengembangan usaha pertambangan bahan galian golongan C, wajib diperbarui dengan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin pertambangan bahan galian golongan C berakhir, apabila:
 - a. habis masa berlaku dan atau tidak diperpanjang;
 - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. izin dicabut atau dibatalkan
- (2) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. terjadi pemindahan letak atau lokasi;
 - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban;
 - d. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - e. tidak melakukan daftar ulang;
 - f. tidak sesuai dengan UPL, UKL atau AMDAL

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Pemegang izin berhak melakukan kegiatan/ usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 21

Pemegang izin diwajibkan:

- a. membayar retribusi ke kas daerah;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan untuk SIPD dan SIPR
- e. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C, UPL, UKL atau AMDAL

Pasal 22

- (1) Setiap Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diwajibkan melaksanakan konservasi sumber daya alam
- (2) Pelaksanaan konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak surat teguran diterima.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2007



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Wayan Sutarja", written over a horizontal line.

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 27



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

A. UMUM

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota serta Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijadikan andalan, oleh karena itu untuk mengatur mengenai retribusi usaha pertambangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat (1)

Struktur dan besarnya tarif berdasarkan skala kegiatan usaha yang terdiri dari skala kecil, skala menengah, skala besar.

Skala kegiatan usaha pertambangan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Skala kecil dengan klasifikasi : peralatan tidak menggunakan peralatan mekanis atau sederhana serta mengandalkan tenaga manusia didalam kegiatannya, dilakukan secara terus-menerus, luas areal izin usaha pertambangan 2 (dua) – 5 (lima) hektar.
- b. Skala menengah dengan klasifikasi : menggunakan peralatan mekanis dan modern, dilakukan secara terus menerus dan atau musiman (dalam jangka waktu tertentu) dengan luas areal izin usaha pertambangan maksimal 5 (lima) – 10 (sepuluh) hektar.
- c. Skala besar dengan klasifikasi : menggunakan peralatan mekanis dan modern, dilakukan secara terus menerus (dalam jangka waktu tertentu) dengan luas areal izin usaha pertambangan lebih dari 10 (sepuluh) hektar.

Ayat (2)

Skala pertambangan rakyat dengan klasifikasi : peralatan tidak menggunakan peralatan mekanis atau sederhana serta mengandalkan tenaga manusia didalam kegiatannya, dilakukan secara musiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.